Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah;
11. Kepala Kantor Urusan Agama; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE.33 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN APEL HARI SANTRI 2025

A. Umum

1. Bahwa untuk memperingati Hari Santri 2025, Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 04 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025;
2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pelaksanaan Apel Hari Santri 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Apel Hari Santri 2025.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2025.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : IF13eVrh

D. Ketentuan

1. Apel Hari Santri 2025 dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025 dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”.
2. Amanat Apel Hari Santri 2025 yang akan dibacakan pada Apel Hari Santri 2025 dapat unduh/download melalui *website* resmi Kementerian Agama dan Aplikasi Pusaka Kementerian Agama.
3. Peserta apel menggunakan sarung, atasan putih, berpeci hitam bagi laki-laki, dan untuk perempuan menyesuaikan.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menginformasikan kepada Pimpinan Pesantren dan Pimpinan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam di wilayahnya mengenai pelaksanaan Apel Hari Santri 2025.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Kepala Madrasah mempublikasikan pelaksanaan Apel Hari Santri 2025 di *website*, media sosial, atau media lainnya.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : IF13eVrh